



Nomor : D/Kd.06.07/RA/012/2007

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

BERDASARKAN Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuasin Nomor :
Kd.06.07/3/PP.00.4/1259/2007 tanggal 20 Agustus 2007
Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal (RA) : Aisyiyah
Alamat : Desa Tanjung Menang
Kecamatan : Rantau Bayur
Kabupaten : Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

Penyelenggaraan Raudhatul Athfal : Yayasan Pendidikan Aisyiyah

Berdiri sejak tanggal : 15 Juli 2007

Dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madarasah/RA :

0	1	2	1	6	0	7	0	1	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangkalan Balai, 20 Agustus 2007

A.n. Kepala
Kasi Mapenda,



Drs. H. Hamdan
NIP. 150 272 827



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN**

Nomor : Kd.06.07/3/PP.00.4/1259/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Banyuwasin.
- b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Agama 472 tahun 2002 Tentang Berdirinya Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwasin;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996 Tentang Program KBM Raudhatul Athfal, Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Raudhatul Athfal (RA) Departemen Agama RI Tanggal 02 November 2005
- Membaca : Hasil Rapat Tim Penilai Madrasah/Raudhatul Athfal (RA) Departemen Agama Kabupaten Banyuwasin Tanggal 6 Agustus 2007
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Status Terdaftar, diberikan nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 20 Agustus 2007

A.n Kepala

Kasi Mapenda,

Drs. H. Hamdan

NIP. 150272827

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwasin;